

ABSTRAK

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam, namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang di Kantor Urusan Agama setempat. Itsbat nikah hanya boleh diajukan bagi perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974. Perkembangan selanjutnya perkawinan siri yang dilangsungkan setelah UU No. 1 Tahun 1974 juga dapat dimohonkan itsbat nikah dengan alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya penolakan itsbat nikah dan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan suatu perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif dan *library research* dari buku-buku fikih, hukum positif, dan didukung dengan wawancara Hakim Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan (1) Mengetahui alasan Hakim dalam menolak putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Kjn karena tidak terpenuhinya syarat materiil yaitu saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat. (2) Dampak penolakan itsbat nikah oleh Hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, apabila di kemudian hari terdapat permasalahan maka pihak terkait tidak dapat melakukan upaya hukum. (3) Pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan siri adalah istri karena akan sulit menuntut hak nafkah dan harta gono gini apabila terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perkawinan Siri, Itsbat Nikah*